



P E N E T A P A N

Nomor : 118 / Pdt. G / 2023 / PN. Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

CV. HARTONO MAKMUR RAYA, beralamat di Jalan Tenggilis Timur II No. 17. Tenggilis Mejoyo Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh JOHANNES ADI SEPUTRO, S.E selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HENDRO PRAWIRO, S.H, 2. FERRY VENCENTIUS BUDI K, S.E.,S.H.,M.H.,M.M, 3. ARIYANTO HERMAWAN, S.H.,M.H.,CLA, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Juli 2024 dibawah register No. 966/SK/2024/PN Bpp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Melawan :

PT. OSSIANA SAKTI EKAMAJU, beralamat di Jalan Mulawarman Km 16,5. Kelurahan Manggar Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 24 Juni 2024 Nomor : 118 / Pdt . G / 2024 / PN. Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 24 Juni 2024 Nomor : 118 / Pdt . G / 2024 / PN. Bpp, tentang penunjukan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Kuasa Penggugat tertanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juni 2024 dengan register Nomor : 118 / Pdt . G / 2024 / PN. Bpp sebagai berikut;

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan serta alasan-alasan hukum diajukannya **GUGATAN WANPRESTASI (CIDERA/INGKAR JANJI)** a quo

Hal. 1 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **TERGUGAT** melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN** adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI):

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT (IC. CV HARTONO MAKMUR RAYA) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI (CIDERA/INGKAR JANJI) A QUO TERHADAP TERGUGAT:

- 1) Bahwa **PENGGUGAT** adalah suatu Persekutuan Komanditer bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik, dan bahan kimia;
- 2) Bahwa **TERGUGAT** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha produksi kompon karet dengan mesin pencampur tertutup (*Banbury Mixer*) yang dapat menghasilkan karet setengah jadi dengan lumpur dan sempurna termasuk diantaranya usaha rekondisi ban-ban "*Off The Road*" dengan berbagai ukuran dan barang-barang dari karet untuk keperluan industri;
- 3) Bahwa hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dalam perkara *a quo* adalah hubungan jual-beli yang terjadi sejak tahun 2019 untuk barang-barang sebagaimana dimaksud dalam faktur-faktur penjualan barang-barang berikut *invoice-invoice* jasa angkut pengiriman barang-barang yang diuraikan pada dalil posita 13) Gugatan ini (**Selanjutnya disebut sebagai "OBJEK JUAL BELI"**), yang mana **PENGGUGAT** berkedudukan sebagai Penjual dan **TERGUGAT** berkedudukan sebagai Pembeli;
- 4) Bahwa dalam kebiasaan dagang antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama 2 (dua) tahun berjalan (terhitung sejak 2019 sampai dengan 2021), **TERGUGAT** selalu meminta bahwa harga yang akan dibayar oleh **TERGUGAT** sudah termasuk dengan biaya jasa angkut, sehingga hal ikhwil jasa angkut yang digunakan merupakan sepenuhnya hak dari **PENGGUGAT** untuk memilih. Sebagaimana dimaksud dalam dalil posita 3) dan 13) Gugatan ini, **PENGGUGAT** dengan penuh itikad baik memisahkan antara harga barang-barang sebagaimana tertuang dalam faktur-faktur penjualan dengan *invoice-invoice* jasa angkut pengiriman barang-barang.

Hal. 2 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN BERWENANG MEMERIKSA
DAN MENGADILI PERKARA A QUO:**

- 5) Bahwa berdasarkan Domisili Hukum **TERGUGAT**, baik berdasarkan korespondensi surat-menyurat dengan **PENGUGAT** maupun Profil Lengkap Perusahaan PT Ossiana Sakti Ekamaju yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>) dengan tanggal akses 27 Mei 2024 adalah berkedudukan di Jl. Mulawarman KM 16,5, Kel. Manggar, Kota Balikpapan, Prop. Kalimantan Timur;
- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 118 Ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")** menegaskan sebagai berikut: **"Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."** **(Kompetensi Relatif berdasarkan Domisili Tergugat/Actor Sequitur Forum Rei/Forum Domicile):**
- 7) Bahwa dengan demikian, maka **PENGUGAT sah, beralasan dan berdasarkan hukum** dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar/Cidera Janji) *a quo* terhadap **TERGUGAT** melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**, berdasarkan korespondensi surat-menyurat yang selama ini terjadi dan berdasarkan Profil Lengkap Perusahaan PT Ossiana Sakti Ekamaju yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt>) yang diakses pada tanggal 27 Mei 2024, sehingga sesuai ketentuan **Pasal 118 Ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")**.

III. TENTANG DUDUK PERKARANYA:

- 8) Bahwa objek perkara dalam Gugatan Wanprestasi (Ingkar/Cidera Janji) *a quo* adalah rangkaian perbuatan Ingkar/Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** terhadap kewajibannya melakukan pembayaran harga barang-barang

Hal. 3 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut jasa angkut pengiriman barang-barang kepada **PENGUGAT**, dimana **TERGUGAT** selaku Pembeli, hanya melakukan sebagian dari kewajiban pembayarannya atas tagihan **PENGUGAT**, padahal **PENGUGAT** telah melakukan seluruh kewajiban/prestasinya (mengirimkan dan melakukan penyerahan seluruh Objek Jual Beli) kepada **TERGUGAT**, sehingga jelas hal ini menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**.

9) Bahwa pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 **TERGUGAT** melakukan pesanan Objek Jual Beli kepada **PENGUGAT** melalui komunikasi via telepon dengan Ibu Maria Indayani yang adalah ibu kandung dari Direktur CV Hartono Makmur Raya sekaligus yang bertanggung jawab pada bagian penjualan.

10) Bahwa **PENGUGAT** telah mengirimkan dan melakukan penyerahan seluruh barang pesanan/Objek Jual Beli kepada **TERGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menerima seluruh barang pesanan/Objek Jual Beli dengan baik dari **PENGUGAT**.

11) Bahwa di antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terdapat kebiasaan tentang pembayaran dimana **TERGUGAT** wajib melakukan pembayaran lunas atas tagihan **PENGUGAT** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal faktur-faktur penjualan dan/atau sejak tanggal invoice-invoice jasa angkut pengiriman.

12) Bahwa hingga lewatnya waktu sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, **TERGUGAT** tidak kunjung juga melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT** sekalipun **PENGUGAT** mengingatkan kewajiban **TERGUGAT** untuk membayar. Sebaliknya, **PENGUGAT** tetap beritikad baik melakukan perniagaan dengan **TERGUGAT** terbukti **PENGUGAT** tetap menerima dan mengirimkan barang-barang pesanan **TERGUGAT** pada kurun waktu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021.

13) Bahwa karena tidak juga menerima pembayaran dari **TERGUGAT**, **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya melakukan klarifikasi terhadap **TERGUGAT** dalam Surat Nomor 27-1/S-OSE/VPH/II/2024 tertanggal 27 Januari 2024 tentang Klarifikasi Kewajiban Pembayaran PT OSSIANA SAKTI EKAMAJU kepada CV HARTONO MAKMUR RAYA yang mana surat tersebut bermaksud meminta klarifikasi tentang kebenaran tagihan-tagihan **PENGUGAT** yang timbul berdsarkan

Hal. 4 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

faktur-faktur penjualan barang-barang dan *invoice-invoice* jasa angkut pengiriman barang-barang yang dikirim oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** namun belum dibayar, yaitu:

Tanggal	Nomor	Objek Jual Beli	Harga	PPN	Harga+P PN
02/09/2019	041/HMR-SBY/IX/2019	• Reclaim Rubber 2.000 Kg,			
		• Carbon Black N-220 2000 Kg,			
		• Carbon Black N-330 1000 Kg,			
		• SB-1502 1.050 Kg,	262.450.700	26.245.070	288.695.770
16/09/2019	042/HMR-SBY/IX/2019	• SBP XX 25 Drm,			
		• Pinetar Oil 2 Drm,			
		• Pilflex 13 200 Kg, dan,			
		• Sulfur 500 Kg.			
07/10/2019	044/HMR-SBY/X/2019	• JSR N-220 1.050 Kg, dan	131.974.500	13.197.450	145.171.950
		• SIR-3-L 1.260 Kg.			
		• SB-1502 3.010 Kg,	449.181.500	44.918.150	494.099.650
		• Carbon Black N-220 2000 Kg,			
		• Carbon Black N-330 2000			



			Kg,				
			• Kaolin 1000				
			Kg,				
			• Calcium				
			Calbonate				
			520 Kg,				
			• Keltan 6470				
			300 Kg,				
			• SBP-XX 20				
			Drm,				
			• Minarex-B 5				
			Drm,				
			• ZOA 600 Kg,				
			• SA-1801 200				
			Kg,				
			• Pilgard PVI				
			160 Kg,				
			• Vulkanox				
			HS/TMQ 200				
			Kg,				
			• Notack LF				
			250 Kg,				
			• NOBS.MBS				
			150 Kg, dan				
			• Talcum				
			Lioning 300				
			Kg.				
			• Master Batch				
			PN 311				
09/10/2	045/HMR-		15.044,5 Kg,	694.314.	69.431.	763.745.	
019	SBY/X/2019		dan	500	450	950	
			• Chemcure				
			D/DPG 160				
			Kg.				
14/11/2	049/HMR-		• SB 1712	108.492.	10.849.	119.341.	
019	SBY/XI/2019		1.050 Kg,	500	250	750	
			dan				



20/11/2019	050/HMR-SBY/XI/2019	• Carbon Black			
		N-220 2000			
		Kg.			
		• Coumaron			
		Resin 520			
		Kg,			
		• Tokusil 250			
		Kg,			
		• Notack LF			
		200 Kg,	743.285.	74.328.	817.613.
		• Zink Oxide	000	500	500
		Active 625			
		Kg,			
		• Sulfur 200			
		Kg, dan			
		• Master Batch			
16/12/2019	051/HMR-SBY/XII/2019	PN 311			
		15.043,5 Kg			
		• SBP-XX 10	475.483.	47.548.	523.031.
		Drm,	000	300	300
		• Minarex-B 5			
		Drm,			
		• Carbon Black			
		N-220 2.400			
		Kg,			
		• Carbon Black			
		N-330 2.000			
		Kg;			
		• Carbon Black			
		N-550 1.000			
		Kg;			
		• SB 1502			
		2.100 Kg,			
		• KNB-35-L			
		1.050 Kg,			
		• Coumaron			
		Resin 1.000			



			Kg,				
			• Sulfur 1.000				
			Kg, dan				
			• Piflex 13 500				
			Kg.				
			• Crystex 300				
18/02/2	005/HMR-		Kg, dan	694.545.	69.454.	763.999.	
020	SBY/II/2020		• Master Batch	000	500	500	
			PN 311				
			15.051 Kg,				
			• Carbon Black				
			N-220 3.000				
			Kg,				
			• Tokusil 500				
			Kg,				
			• Kaolin 1.000				
			Kg,				
12/02/2	004/HMR-		• SB 1502	245.350.	24.535.	269.885.	
020	SBY/II/2020		2.030 Kg,	500	050	550	
			• Calcium				
			Carbonate				
			480 Kg,				
			• SBP XX 10				
			Drm, dan				
			• Minarex B 5				
			Drm.				
19/03/2	008/HMR-		• SBP XX 15	619.233.	61.923.	681.157.	
020	SBY/III/2020		Drm,	710	371	081	
			• Minarex B 5				
			Drm,				
			• Zinc Oxide				
			Active 1.000				
			Kg,				
			• Stearic Acid				
			1801 500 Kg,				
			• Pilgard				
			PVI/Vulkalen				



B/C 300 Kg,

- TMQ/Vulkan

ox HS 150

Kg,

- MBS/NOBS

150 Kg,

- KHS-68 80

Kg,

- Coumaron

Resin 300

Kg,

- TBBS 100

Kg,

- Notack LF

450 Kg,

- Chemlok 220

8 Usg,

- Chemlok 205

4 Usg,

- Chemlok 252

4 Usg,

- SB 1502

2.030 Kg,

- SB 1712

1.505 Kg,

- Carbon Black

N220; 4.000

Kg,

- Carbon Black

N330 2.000

Kg,

- RSS-I 678

Kg, dan

- Parafin Oil

95 1 Drm.

09/04/2 012/HMR-

Master Batch

543.982.

54.398.

598.380.

Hal. 9 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

020	SBY/IV/2020	PN 311 12.088,5 Kg	500	250	750
09/04/2020	013/HMR-	• SBP-XX 25	332.806.	33.280.	366.087.
020	SBY/IV/2020	Drm,	500	650	150
		• Minarex-B 10 Drm,			
		• Carbon Black N220 3.000 Kg,			
		• Zinc Oxide Active 500 Kg,			
		• SA 1801 300 Kg,			
		• Sulfur 300 Kg,			
		• Coumaron Resin 300 Kg,			
		• Ultrasil 300 Kg,			
		• Vulkalen B/C/Pilgard PVI 100 Kg,			
		• TMQ/Vulkan ox HS 100 Kg,			
		• Crystex 100 Kg,			
		• 6 PDD/Pilflex- 13 100 Kg,			
		• MBS/NOBS 75 Kg,			
		• Peptor-3-S 100 Kg,			

Hal. 10 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



		<ul style="list-style-type: none">• Calcium Carbonate 320 Kg,• Chemlok 220 8 Usg,• Chemcure D 100 Kg, dan• Notack LF 200 Kg,• Carbon Black N-220 4.500 Kg• Carbon Black N-330 1.000 Kg,• SB 1502 1.925 Kg,• KNB -35-L 700 Kg,			
26/06/2020	015/HMR-SBY/VI/2020	<ul style="list-style-type: none">• Ultrasil 300 Kg,• Kaolin 320 Kg,• Reclaim Rubber 4.000 Kg,• Notack LF 200 Kg,• Chemlok 220 6 Usg, dan• Minarex-B 5 Drm Master Batch PN 311 14.850 Kg	358.406.250	35.840.625	394.246.875
10/09/2020	019/HMR-SBY/IX/2020		668.250.000	66.825.000	735.075.000
05/01/2020	001/HMR-	<ul style="list-style-type: none">• Carbon Black	218.535.	21.853.	240.388.



			N-220 4.000			
			Kg,			
			• SB 1712			
			1.050 Kg,			
021	SBY/II/2021		• SB 1502	000	500	500
			1.050 Kg,			
			dan			
			• Calcium			
			Carbonate			
			200 Kg			
			• Master Batch			
			PN 311			
13/04/2	011/HMR-		4.999,5 Kg,	281.833.	28.183.	310.016.
021	SBY/IV/2021		dan	500	350	850
			• Zinc Oxide			
			Active 300			
			Kg			
07/05/2	012/HMR-		• Stearic Acid	123.242.	12.324.	135.566.
021	SBY/V/2021		SA 1801 100	000	200	200
			Kg,			
			• Sulfur 125			
			Kg,			
			• Pilflex 13 80			
			Kg,			
			• Coumaron			
			Resin 100			
			Kg,			
			• Crystex 60			
			Kg,			
			• Bayprene 50			
			Kg,			
			• Ultrasil 200			
			Kg,			
			• Kaolin 400			
			Kg,			
			• SBP-XX 15			
			Drm,			



		• Chemlok			
		252X 2 Usg,			
		• Zinc Oxide			
		Active 200			
		Kg, dan			
		• SIR-3-L 525			
		Kg			
07/06/2	016/HMR-	Compound	5.381.25	538.125	5.919.37
021	SBY/VI/2021	143,5 Kg	0		5
17/05/2	3350519/WTE	Jasa Angkut	19.600.0		19.600.0
019		Kapal	00		00
26/06/2	3770619/WTE	Jasa Angkut	9.800.00		9.800.00
019		Kapal	0		0
17/07/2	3190719/WTE	Jasa Angkut	10.200.0		10.200.0
019		Kapal	00		00
26/07/2	5810719/WTE	Jasa Angkut	9.800.00		9.800.00
019		Kapal	0		0
31/07/2	6770719/WTE	Jasa Angkut	9.800.00		9.800.00
019		Kapal	0		0
02/08/2	190208	Jasa Angkut	4.200.00		4.200.00
019		Truck	0		0
13/08/2	2340819/WTE	Jasa Angkut	9.800.00		9.800.00
019		Kapal	0		0
23/08/2	4170819/WTE	Jasa Angkut	9.800.00		9.800.00
019		Kapal	0		0
09/09/2	190909	Jasa Angkut	3.465.00		3.465.00
019		Truck	0		0
03/10/2	1241019/WTE	Jasa Angkut	9.300.00		9.300.00
019		Kapal	0		0
05/10/2	1381019/WTE	Jasa Angkut	9.300.00		9.300.00
019		Kapal	0		0
14/11/2	191411	Jasa Angkut	6.100.00		6.100.00
019		Truck	0		0
18/11/2	3471119/WTE	Jasa Angkut	9.700.00		9.700.00

Hal. 13 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

019		Kapal	0	0
13/12/2	3261219/WTE	Jasa Angkut	9.500.00	9.500.00
019		Kapal	0	0
11/02/2	1490220/WTE	Jasa Angkut	10.100.0	10.100.0
020		Kapal	00	00
15/02/2	2230220/WTE	Jasa Angkut	10.100.0	10.100.0
020		Kapal	00	00
11/03/2	201103	Jasa Angkut	3.832.50	3.832.50
020		Truck	0	0
19/03/2	4310320/WTE	Jasa Angkut	10.100.0	10.100.0
020		Kapal	00	00
06/04/2	1130420/WTE	Jasa Angkut	20.200.0	20.200.0
020		Kapal	00	00
02/07/2	0390720/WTE	Jasa Angkut	9.500.00	9.500.00
020		Kapal	0	0
18/09/2	5160920/WTE	Jasa Angkut	9.800.00	9.800.00
020		Kapal	0	0
09/01/2	1980121/WTE	Jasa Angkut	10.200.0	10.200.0
021		Kapal	00	00
13/04/2	211304	Jasa Angkut	10.940.0	10.940.0
021		Truck	00	00
07/05/2	1420521/WTE	Jasa Angkut	9.700.00	9.700.00
021		Kapal	0	0
			7.191.58	695.674
			5.410	0.201
				7.887.26

14) Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang PENGUGAT uraikan pada dalil 13) tersebut, menunjukkan hubungan hukum jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan nilai kewajiban/utang TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp 7.887.260.201.- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus satu Rupiah).

15) Bahwa terhadap Surat Klarifikasi dimaksud pada dalil 13) tersebut, TERGUGAT telah memberikan tanggapan melalui Surat tertanggal 02

Hal. 14 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 tentang Klarifikasi Hutang ke CV Hartono Makmur Raya, yang pada pokoknya **TERGUGAT** dengan tegas mengakui utang/kewajibannya kepada **PENGUGAT** serta menyatakan adanya selisih/perbedaan nilai pokok utang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) karena **TERGUGAT** pernah melakukan angsuran pembayaran melalui transfer ke rekening **PENGUGAT**, yaitu:

- a. Tanggal 03 Mei 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- b. Tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

sehingga nilai pokok utang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** menjadi sebesar **Rp 7.842.260.201,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah).**

16) Bahwa kemudian **PENGUGAT** mengirimkan Surat Tanggapan Nomor 06-1/S-OSSIANA/II/2024 tertanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya **mengakui adanya angsuran pembayaran sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari TERGUGAT** sehingga nilai pokok utang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** menjadi sebesar **Rp 7.842.260.201,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah).**

17) Walaupun **TERGUGAT** telah mengakui nilai pokok utang di atas, namun sampai dengan Gugatan Wanprestasi (Ingkar/Cidera Janji) a quo diajukan, **PENGUGAT** tidak melihat itikad baik dari **TERGUGAT** yang tampak dari :

- a. **TERGUGAT** hanya membayar sebagian dari kewajibannya kepada **PENGUGAT**, itupun dalam beberapa kali angsuran pembayaran yang mana dalam perhitungan bisnis tidak menunjukkan kewajaran, adapun perincian angsuran-angsuran pembayaran yang dilakukan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 19 April 2024 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Hal. 15 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 30 April 2024 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Tanggal 27 Mei 2024 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Tanggal 06 Juni 2024 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah);

sehingga nilai pokok utang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** masih tersisa sangat besar, yaitu sebesar **Rp 7.707.260.201,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah).**

b. **TERGUGAT** melalui Surat Nomor 02/DIR-HR/G/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 tentang Pembayaran Hutang, memberikan penawaran yang pada intinya sambil menunggu aset miliknya laku terjual, **TERGUGAT** akan melakukan angsuran pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya, yang mana dalam perhitungan bisnis penawaran ini tidak menunjukkan kewajaran.

18) Bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan segala komunikasi yang layak, pantas dan patut menurut hukum dengan **TERGUGAT**, yang pada pokoknya **PENGGUGAT** mengingatkan dan meminta agar **TERGUGAT** segera melakukan upaya penyelesaian utang kepada **PENGGUGAT**, melalui beberapa kali surat-menyurat dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	No. Surat	Ket
1	27/01/24	27-1/S- OSE/VPH/II/2024	Klarifikasi Kewajiban Pembayaran PT OSSIANA SAKTI EKAMAJU kepada CV HARTONO MAKMUR RAYA
2	02/02/24		Klarifikasi Hutang ke CV Hartono Makmur



			Raya
3	06/02/24	06-1/S-OSSIANA/II/2024	Tanggapan Atas Surat PT OSSIANA SAKTI EKAMAJU Tertanggal 02 Februari 2024
4	07/02/24		Hal Kewajiban Pembayaran Hutang ke CV HARTONO MAKMUR RAYA
5	12/02/24	12-1/S-OSSIANA/II/2024	Tanggapan Atas Surat PT OSSIANA SAKTI EKAMAJU Tertanggal 07 Februari 2024
6	20/02/24		Tanggapan Atas Surat Nomor: No. Ref 12-1/S-OSSIANA/II/2024
7	28/02/24	28-1/S-OSSIANA/II/2024	Surat Peringatan 1
8	13/03/24	13-1/S-OSSIANA/III/2024	Surat Peringatan 2
9	27/03/24	011/SK-CGR/III/2024	Tanggapan Atas Peringatan 1 Dan Peringatan 2
10	03/04/24	03-1/S-OSSIANA/IV/2024	Tanggapan Surat 011/SK-CGR/III/2024
11	18/04/24	18-1/S-OSSIANA/IV/2024	Surat Peringatan 3 & Terakhir
12	24/04/2024	02/DIR-HR/G/IV/2024.	Pembayaran Hutang
13	04/06/2024	04-1/S-OSSIANA/VI/2024	Tanggapan Atas Surat Tertanggal 24/04/2024 Nomor

Hal. 17 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



		02/DIR- HR/G/IV/2024.
--	--	--------------------------

19) Bahwa **TERGUGAT** tidak memberikan kepastian pembayaran yang layak dan tidak memberikan jaminan pembayaran yang nilainya cukup dengan nilai tagihan **PENGUGAT**, hal ini tampak dari kutipan Surat Nomor 011/SK-CGR/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Tanggapan Atas Peringatan 1 dan Peringatan 2:

"Bahwa dengan niat baik serta itikad baik dari Klien Kami, saat ini Klien Kami sedang berusaha untuk melakukan penjualan asset tanah beserta bangunan yang saat ini digunakan sebagai kantor Klien Kami, dengan harapan dari hasil penjualan asset tersebut dapat segera melunasi sisa kewajiban utang Klien Kami kepada Klien Rekan",

dan dari kutipan Surat Nomor 02/DIR-HR/G/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 tentang Pembayaran Hutang:

"Bersama ini kami menjawab permintaan CV Hartono untuk melunasi hutang-hutang kami, yaitu melalui penjualan aset tanah kami senilai Rp 155 Milyard. Sambil menunggu terjualnya tanah kami, kami akan membayar secara bertahap senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya. Pilihan lain yang kami tawarkan adalah memberikan jaminan mesin dan peralatan kerja terlampir dan kami akan membayar secara bertahap Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)"

- **SAHNYA PERIKATAN JUAL-BELI DI ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT SERTA ITIKAD BAIK PENGUGAT**

20) Majelis Hakim Yang Mulia, jual beli yang terjadi di antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sekalipun tidak dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang menentukan hak dan kewajiban **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai kontrak telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu:

Hal. 18 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



- a. Terdapat **kesepakatan** di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dapat dibuktikan dengan jawab-jawab tentang Objek Jual Beli berikut dengan harga barang-barang berikut jasa angkut pengiriman barang-barang yang masih harus dibayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
- b. Tergugat **CAKAP** untuk melakukan perbuatan hukum yang ditegaskan dengan pemberian kuasa hukum **TERGUGAT** kepada Advokat yang ditunjuknya dan sekali lagi menegaskan hubungan hukum yang terjadi di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** termasuk kualifikasi perbuatan hukum dan kewajiban hukum **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
- c. Kesepakatan jual beli di antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual dan **TERGUGAT** sebagai Pembeli sudah barang tentu tentang **barang-barang (objek tertentu) berikut jasa angkut pengiriman barang-barang** yang telah **PENGGUGAT** uraikan sebelumnya pada dalil posita 13).
- d. Objek jual beli di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak masuk dalam barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (**Causa yang diperbolehkan**), yang untuk itu karena pengetahuan umum maka tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut dari **PENGGUGAT**.
- 21) Bahwa sekalipun di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak saling mengadakan kesepakatan tertulis, **tidak berarti hubungan hukum di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada** yang mana hal ini dipertegas dengan faktur-faktur, *invoice-invoice*, tagihan-tagihan, dan dokumen-dokumen di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta pasal 1313 jo. 1339 KUH Perdata memberikan petunjuk tentang kontrak atau persetujuan timbul karena satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih bukan hanya karena suatu kesepakatan tertulis selain kepatutan serta kebiasaan yang terjadi di antara Para Pihak (**PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**).
- 22) Bahwa **Pasal 1457 KUH Perdata** mengatur tentang jual beli, yaitu: "**Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan**" sehingga jelas perikatan yang timbul dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan

Hal. 19 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



dikirimnya Objek Jual Beli (penyerahan suatu barang) oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** dan kewajiban pembayaran suatu harga dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dengan tegas dapat dikualifisir sebagai perikatan jual beli.

23) Bahwa lebih lanjut **pasal 1459 KUH Perdata** menegaskan perpindahan hak milik yaitu: "Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut **pasal 612, 613 dan 616**", sehingga dengan demikian penyerahan Objek Jual Beli dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, yang menurut ketentuan **pasal 612 KUH Perdata** adalah barang bergerak karena dapat dipindahkan, telah memenuhi kaidah penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dan terpenuhinya kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT.

24) Bahwa dengan pengiriman Objek Jual Beli dari **PENGUGAT** yang diterima dengan baik oleh **TERGUGAT** maka kewajiban utama **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebagaimana dinyatakan dalam **pasal 1474 KUH Perdata** dapat diartikan telah terpenuhi sehingga dapat disematkannya kualitas PENGUGAT sebagai Pihak yang beritikad baik serta hubungan hukum yang berupa perbuatan jual beli di antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah menurut hukum.

- **PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR/CIDERA JANJI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT DAN KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN/UTANGNYA KEPADA PENGUGAT:**

25) Bahwa sebagai bagian dari perjanjian obligatoir, kewajiban TERGUGAT sebagai pembeli tidak lain adalah melakukan pembayaran terhadap harga Objek Jual Beli sebagaimana diatur oleh **pasal 1513 KUH Perdata** yang barangnya telah diterima dengan baik oleh **TERGUGAT**.

26) Bahwa oleh karena di antara Para Pihak (**PENGUGAT** dan **TERGUGAT**) tidak diatur secara tegas tentang jatuh tempo pembayaran, kebiasaan-kebiasaan pembayaran yang dilakukan oleh Para Pihak (**PENGUGAT** dan **TERGUGAT**) dapat menjadi acuan untuk menentukan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** atau setidaknya ketentuan pasal 1514 KUH Perdata sebagai unsur naturalia yang berbunyi: "Jika pada

Hal. 20 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan".

27) Bahwa tidak dibayarnya harga Objek Jual Beli oleh TERGUGAT sebagai pembeli kepada PENGGUGAT sebagai penjual memenuhi kualifikasi pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan: "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" yang oleh Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "*Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*" halaman 27 disebut sebagai perbuatan wanprestasi.

28) Bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya formal dengan menyatakan TERGUGAT dalam keadaan lalai (ingebrekestelling) dengan tidak melakukan kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pembayaran harga jual beli kepada PENGUGAT sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1238** yang berbunyi "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

29) Bahwa tindakan lalainya pembayaran utang/kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT tidak berkesesuaian dengan asas yang disematkan kepada kontraktan yaitu itikad baik (*Good Faith*) yang dikandung dalam **Pasal 1338 Ayat (3) jo. 1965 KUH Perdata** yang secara objektif dalam keadaan TERGUGAT wanprestasi, walaupun sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya, maka perbuatan TERGUGAT juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi pada itikad baik.

30) Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian PENGUGAT di atas, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar/Cidera Janji) kepada PENGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 1239 KUH Perdata;

Hal. 21 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



31) Bahwa selain itu, **PENGUGAT** juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **menghukum TERGUGAT membayar kewajiban/utang Rp 7.707.260.201,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) yang timbul karena jual beli yang sah sekaligus kepada PENGUGAT.**

• **PENGENAAN BUNGA MORATOIRE:**

32) Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa sebagai akibat hukum Wanprestasi (Ingkar/Cidera Janji) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagaimana disebutkan di atas, KUH Perdata dalam **Pasal 1239 jo. 1243 KUH Perdata** yang lengkapnya **PENGUGAT** kutip: ***"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan mengatur pemberian hak kepada PENGUGAT untuk menuntut penggantian bunga.***

33) Bahwa Prof. J. Satrio dalam buku *"Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya"*, terdapat 3 (tiga) jenis Bunga, antara lain sebagai berikut:

- Bunga Moratoire**, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
- Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
- Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

34) Bahwa tentang bunga moratoire diatur dalam **Pasal 1250 KUH Perdata**, yang menyatakan sebagai berikut: ***"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum"**.*

Hal. 22 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



- 35) Bahwa ketentuan terkait bunga moratoire juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui banyak Yurisprudensi, salah satunya melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt/1987 tertanggal 15 Agustus 1988: “ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6% (persen) setahun. Sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung.”**
- 36) Bahwa Riduan Syahrani, S.H., dalam buku “Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata” (Bandung, 2000), halaman 236, dinyatakan bahwasanya besaran Bunga Moratoire adalah **6% (enam persen) per-tahun** mengacu pada ketentuan Staatblad tahun 1848 No. 22. Dengan demikian, sesuai ketentuan **Pasal 1250 Ayat (3) KUH Perdata (S.1848 No. 22).**
- 37) Bahwa berdasarkan uraian tentang bunga moratoire, maka tidak berlebihan manakala **PENGUGAT** menuntut supaya **TERGUGAT** membayar bunga moratoire sebesar **6% (enam persen)** yang dihitung **setiap tahunnya** terhitung sejak **TERGUGAT** lalai melaksanakan kewajibannya kepada **PENGUGAT**, yaitu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal faktur-faktur penjualan dan/atau tanggal invoice-invoice jasa angkut pengiriman yang mana perhitungan bunganya dapat dirincikan dalam tabel perhitungan sebagai berikut:

Tanggal Faktur atau Invoice	No. Faktur / Invoice	Harga + PPN (Dalam Rupiah)	Jatuh Tempo Kewajiban	Jarak Sampai i Denga n Juni 2024	Perhitungan Bunga Moratoire (Dalam Rupiah)
02/09/2019	041/HMR-SBY/IX/2019	288.695.770	02/11/2019	55 bulan	79,391,336.75
16/09/2019	042/HMR-SBY/IX/2019	145.171.950	16/11/2019	55 bulan	39,922,286.25
07/10/2019	044/HMR-SBY/X/2019	494.099.650	07/12/2019	54 bulan	133,406,905.50

Hal. 23 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/10/201	045/HMR-	763.745.95	09/12/201	54	
9	SBY/X/2019	0	9	bulan	206,211,406.50
14/11/201	049/HMR-	119.341.75	14/01/202	53	
9	SBY/XI/2019	0	0	bulan	31,625,563.75
20/11/201	050/HMR-	817.613.50	20/01/202	53	
9	SBY/XI/2019	0	0	bulan	216,667,577.50
16/12/201	051/HMR-	523.031.30	16/02/202	52	
9	SBY/XII/201	0	0	bulan	135,988,138.00
	9				
18/01/202	005/HMR-	763.999.50	18/03/202	51	
0	SBY/II/2020	0	0	bulan	194,819,872.50
12/02/202	004/HMR-	269.885.55	12/04/202	50	
0	SBY/II/2020	0	0	bulan	67,471,387.50
19/03/202	008/HMR-	681.157.08	19/05/202	49	
0	SBY/III/2020	1	0	bulan	166,883,484.85
09/04/202	012/HMR-	598.380.75	09/06/202	48	
0	SBY/IV/2020	0	0	tahun	143,611,380.00
09/04/202	013/HMR-	366.087.15	09/06/202	48	
0	SBY/IV/2020	0	0	tahun	87,860,916.00
26/06/202	015/HMR-	394.246.87	26/08/202	46	
0	SBY/VI/2020	5	0	bulan	90,676,781.25
10/09/202	019/HMR-	735.075.00	10/11/202	43	
0	SBY/IX/2020	0	0	bulan	158,041,125.00
05/01/202	001/HMR-	240.388.50	05/03/202	39	
1	SBY/II/2021	0	1	bulan	46,875,757.50
13/04/202	011/HMR-	310.016.85	13/06/202	36	
1	SBY/IV/2021	0	1	tahun	55,803,033.00
07/05/202	012/HMR-	135.566.20	07/07/202	35	
1	SBY/V/2021	0	1	bulan	23,724,085.00
07/06/202	016/HMR-	5.919.375	07/08/202	34	
1	SBY/VI/2021		1	bulan	1,006,293.75
17/05/201	3350519/WT	19.600.000	17/07/201	59	
9	E		9	Bulan	5,782,000.00

Hal. 24 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/06/201	3770619/WT	9.800.000	26/08/201	58	
9	E		9	Bulan	2,842,000.00
17/07/201	3190719/WT	10.200.000	17/09/201	57	
9	E		9	Bulan	2,907,000.00
26/07/201	5810719/WT	9.800.000	26/09/201	57	
9	E		9	Bulan	2,793,000.00
31/07/201	6770719/WT	9.800.000	31/09/201	57	
9	E		9	Bulan	2,793,000.00
02/08/201	190208	4.200.000	02/10/201	56	
9			9	Bulan	1,176,000.00
13/08/201	2340819/WT	9.800.000	13/10/201	56	
9	E		9	Bulan	2,744,000.00
23/08/201	4170819/WT	9.800.000	23/10/201	56	
9	E		9	Bulan	2,744,000.00
09/09/201	190909	3.465.000	09/11/201	55	
9			9	Bulan	952,875.00
03/10/201	1241019/WT	9.300.000	03/12/201	54	
9	E		9	Bulan	2,511,000.00
05/10/201	1381019/WT	9.300.000	05/12/201	54	
9	E		9	Bulan	2,511,000.00
14/11/201	191411	6.100.000	14/01/202	53	
9			0	Bulan	1,616,500.00
18/11/201	3471119/WT	9.700.000	18/01/202	53	
9	E		0	Bulan	2,570,500.00
13/12/201	3261219/WT	9.500.000	13/12/202	53	
9	E		0	Bulan	2,517,500.00
11/02/202	1490220/WT	10.100.000	11/04/202	50	
0	E		0	Bulan	2,525,000.00
15/02/202	2230220/WT	10.100.000	15/04/202	50	
0	E		0	Bulan	2,525,000.00
11/03/202	201103	3.832.500	11/05/202	49	
0			0	Bulan	938,962.50
19/03/202	4310320/WT	10.100.000	19/05/202	49	
					2,474,500.00

Hal. 25 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



0	E	0	Bulan	
06/04/202	1130420/WT	20.200.000	06/06/202	48
0	E		0	Bulan
02/07/202	0390720/WT	9.500.000	02/09/202	45
0	E		0	Bulan
18/09/202	5160920/WT	9.800.000	18/11/202	43
0	E		0	Bulan
09/01/202	1980121/WT	10.200.000	09/03/202	39
1	E		1	Bulan
13/04/202	211304	10.940.000	13/06/202	36
1			1	Bulan
07/05/202	1420521/WT	9.700.000	07/07/202	35
1	E		1	Bulan
				1,939,659,368.1
				0

38) Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai implikasi dari perbuatan **TERGUGAT** yang telah Wanprestasi (Ingkar/Cidera Janji) kepada **PENGGUGAT**, sehingga sesuatu ketentuan **Pasal 1250 ayat (3) KUH Perdata (S.1848: No. 22) jo. Pasal 1243 KUH Perdata**, maka **PENGGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk **Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Moratoir (Kelalaian) kepada PENGGUGAT sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya terhitung sejak 60 (enam puluh) hari setelah tanggal faktur-faktur penjualan atau tanggal invoice-invoice jasa angkut pengiriman sampai dengan TERGUGAT melunasi seluruh kewajiban pembayarannya dan selanjutnya Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga Moratoir (Kelalaian) yang terhitung sejak tanggal jatuh tempo kewajiban TERGUGAT sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar Rp 1.939.659.368,10 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sepuluh rupiah) kepada PENGGUGAT**

Hal. 26 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BERLAG) GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUGAT AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJADI HAMPA (ILLUSOIR):

39) Majelis Hakim Yang Mulia, melihat bahwa karakteristik dan perilaku **TERGUGAT** yang tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perbuatan hukum jual-beli kepada **PENGGUGAT** sebagaimana menjadi Objek Perkara dalam Gugatan *a quo*, serta dengan tidak dilaksanakannya pokok-pokok yang diminta oleh **PENGGUGAT** dalam Surat-Surat Klarifikasi hingga Surat Peringatan/Somasi yang telah dilayangkan kepada **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** sangat khawatir **TERGUGAT** cenderung tidak akan menaati dan/atau melaksanakan seluruh kewajibannya kepada **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** khawatir **TERGUGAT** berpotensi akan mengalihkan dan/atau memindahtangankan seluruh harta-hartanya, oleh karena itu **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar terlebih dahulu meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas harta/aset **TERGUGAT** yang pernah diketahui **PENGGUGAT**, agar Gugatan *a quo* tidak menjadi hampa (*illusoir*);

40) Bahwa **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang **PENGGUGAT** maksud sesuai dengan pasal **1131 jo. 1132 KUH Perdata** yang pada pokoknya adalah tentang benda-benda milik debitor (**TERGUGAT**) sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya kepada **PENGGUGAT**, sehingga harta atau aset milik **TERGUGAT** sebagai berikut menjadi jaminan pembayarannya kepada **PENGGUGAT**:

- a) Sebidang tanah, bangunan berikut benda-benda tetap yang berdiri dan/atau tertanam di atas tanah yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT. 21, RW. 05, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prop. Kalimantan Timur yang tanda bukti hak kepemilikan atas tanahnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3.
- b) Mesin-mesin, peralatan-peralatan kerja, dan benda bergerak lainnya seperti mobil dan forklift dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Area	Unit
1.	Compressor TR TX 30	MTN	2

Hal. 27 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Compressor IR H50	MTN	2
3.	Compressor Kaezer CS 91	MTN	1
4.	Boiler Batubara	MTN	1
5.	Boiler Maxitherm MU 61	MTN	1
6.	Genset Cummins 1100 KVA	MTN	1
7.	Chamber 130	TR	1
8.	Chamber 110	TR	2
9.	Chamber 90	TR	1
10.	BCB Kecil	TR	1
11.	BCB Besar	TR	1
12.	Buffing 56 EM Besar	TR	1
13.	Buffing 56 EM Kecil	TR	4
14.	Buffing PIT	TR	1
15.	Remold	TR	6
16.	Baxtool	TR	1
17.	Karoser	RM	1
18.	Bill Cutter	RM	1
19.	Oven Karet	RM	1
20.	Mill Banbury	RM	1
21.	Banbury	RM	1
22.	Mill Banbury IP	RM	1
23.	Mill Extruder	RM	1
24.	Extruder	RM	2
25.	Shapper	WS	1
26.	Mesin Bubut	WS	2
27.	Pres 1,2,3,	IP	3
28.	Mill	IP	1
29.	Mill Calendar	IP	1
30.	Mesin Press	LAB	1

Hal. 28 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



31.	Mesin Mill Kecil	LAB	1
32.	Mesin Mixer Besar	LAB	1
33.	Mesin Mixer Kecil	LAB	1
34.	Forklift	TR	1
35.	Forklift	IP	1
36.	Mobil Xenia	MKT	1
37.	Mobil Grandmax	MKT	1
Total			53

41) Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk melindungi kepentingan **PENGUGAT** sesuai rumusan rakernas RAKERNAS/2005/II/PERDATA tahun 2007 MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia, **PENGUGAT** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam provisi supaya TERGUGAT tidak melakukan pengalihan dalam bentuk apapun terhadap Hartanya dan dalam pokok perkara Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta atau Aset milik TERGUGAT selaku Pembeli yaitu berupa Tanah dan Bangunan, Mesin-Mesin, Peralatan-Peralatan Kerja, dan Benda Bergerak Lainnya seperti Mobil dan Forklift;

- **UANG PAKSA, BIAYA PERKARA DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

42) Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa semakin lama **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya akan menambah beban kerugian **PENGUGAT**, sehingga bersama ini **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar UANG PAKSA (DWANGSOM) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PENGUGAT atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara a quo telah dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum;

Hal. 29 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Majelis Hakim Yang Mulia, mengingat kesalahan dilakukan oleh **TERGUGAT** maka sudah selayaknya bahwa gugatan *a quo* tidak akan muncul manakala **TERGUGAT** melaksanakan prestasinya, maka wajar **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar **Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara a quo;**
- 44) Majelis Hakim Yang Mulia, mengingat pentingnya bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan oleh **TERGUGAT** manakala Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permintaan-permintaan **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** menutup gugatan ini dengan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk **Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;**
- 45) Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selain daripada itu, mengingat bahwa besarnya KERUGIAN yang DIDERITA oleh **PENGUGAT**, maka merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan *a quo* mempedomani ketentuan **Pasal 180 HIR** dan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000**, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk **Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding dan/atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);**
- 46) Bahwa Gugatan *a quo* didasarkan pada dalil-dalil, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, dan oleh karenanya maka sudah sepatutnya apabila **Gugatan Wanprestasi (Ingkar/Cidera Janji) yang diajukan oleh PENGUGAT a quo dikabulkan untuk seluruhnya.-**

Maka berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil serta bukti-bukti yang akan diajukan oleh **PENGUGAT** tersebut di atas, maka dengan ini **PENGUGAT** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Hal. 30 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan aset atau harta **TERGUGAT** dalam keadaan sita jaminan atau setidaknya terblokir hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah jual beli atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam faktur-faktur penjualan yang diterbitkan **PENGUGAT** sebagai penjual dan ditujukan kepada **TERGUGAT** sebagai pembeli.
3. Menyatakan **TERGUGAT** telah wanprestasi (Cidera/Ingkar Janji) kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud pasal 1239 KUH Perdata.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sisa kewajiban/utang pokok sebesar Rp 7.707.260.201,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) secara sekaligus yang timbul dari harga barang-barang pada faktur-faktur penjualan dan invoice-invoice jasa angkut pengiriman barang-barang;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Bunga Moratoir (Kelalaian) kepada **PENGUGAT** sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya terhitung sejak 60 (enam puluh) hari setelah tanggal faktur-faktur penjualan atau tanggal invoice-invoice jasa angkut pengiriman sampai dengan **TERGUGAT** melunasi seluruh kewajiban pembayarannya;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Bunga Moratoir (Kelalaian) yang terhitung sejak tanggal jatuh tempo kewajiban **TERGUGAT** sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar Rp. 1.939.659.368,10 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sepuluh rupiah) kepada **PENGUGAT**.
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta atau Aset Milik **TERGUGAT** selaku Pembeli yaitu berupa:
 - a) Sebidang tanah, bangunan berikut benda-benda tetap yang berdiri dan/atau tertanam di atas tanah yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT. 21, RW. 05, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prop. Kalimantan Timur yang tanda bukti hak kepemilikan atas tanahnya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3.
 - b) Mesin-mesin, peralatan-peralatan kerja, dan benda bergerak lainnya seperti mobil dan forklift dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Area	Unit
-----	------	------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Compressor TR TX 30	MTN	2
2.	Compressor IR H50	MTN	2
3.	Compressor Kaezer CS 91	MTN	1
4.	Boiler Batubara	MTN	1
5.	Boiler Maxitherm MU 61	MTN	1
6.	Genset Cummins 1100 KVA	MTN	1
7.	Chamber 130	TR	1
8.	Chamber 110	TR	2
9.	Chamber 90	TR	1
10.	BCB Kecil	TR	1
11.	BCB Besar	TR	1
12.	Buffing 56 EM Besar	TR	1
13.	Buffing 56 EM Kecil	TR	4
14.	Buffing PIT	TR	1
15.	Remold	TR	6
16.	Baxtool	TR	1
17.	Karoser	RM	1
18.	Bill Cutter	RM	1
19.	Oven Karet	RM	1
20.	Mill Banbury	RM	1
21.	Banbury	RM	1
22.	Mill Banbury IP	RM	1
23.	Mill Extruder	RM	1
24.	Extruder	RM	2
25.	Shapper	WS	1
26.	Mesin Bubut	WS	2
27.	Pres 1,2,3,	IP	3
28.	Mill	IP	1
29.	Mill Calendar	IP	1
30.	Mesin Press	LAB	1

Hal. 32 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



31.	Mesin Mill Kecil	LAB	1
32.	Mesin Mixer Besar	LAB	1
33.	Mesin Mixer Kecil	LAB	1
34.	Forklift	TR	1
35.	Forklift	IP	1
36.	Mobil Xenia	MKT	1
37.	Mobil Grandmax	MKT	1
	Total		53

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) kepada **PENGUGAT** atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam suatu acara persidangan yang terbuka untuk umum.
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo*.
10. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Selasa tanggal 03 September 2024, Kuasa Penggugat hadir HENDRO PRAWIRO, S.H dan Kuasa Tergugat hadir IMAM RIDHO ARROBBI, S.H.,M.H, ternyata kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan suratnya bertanggal 20 Agustus 2024, gugatan perkara No. 118/Pdt.G.2024/PN Bpp dengan alasan adanya perbaikan gugatan;

Hal. 33 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum jawab menjawab maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan hari Selasa tanggal 03 September 2024, atas pencabutan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register No. 118/Pdt/G/2024/PN.Bpp, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 118/Pdt.G/2023/PN.Bpp;
- Mencoret perkara Nomor : 118/Pdt.G/2023/PN.Bpp tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2024** oleh kami **ARI SISWANTO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim anggota

Hakim Ketua

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

Hal. 34 dari 35 Penetapan No.118/Pdt.G/2024/PN.Bpp



RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HALIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,-	
- PNBP panggilan	: Rp.	20.000,-	
- PNBP pencabutan	: Rp.	10.000,-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	
- Materai	: Rp.	10.000,-	
<hr/>			
- Jumlah	: Rp.	228.000,-	(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)